



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Segera Putus Ketentuan PHK dalam Uji Materi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 15 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pada Rabu (12/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, David M. Agung Aruan, dan Achmad Kurnia dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 172 UU Ketenagakerjaan berbunyi, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Pemohon yang merupakan karyawan PT Manito World mengajukan uji materiil terkait aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/buruh yang memiliki sakit berkepanjangan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi apabila ia mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan tanpa disertai/dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran. Ketiadaan kewajiban melampirkan bukti rekam medis dalam ketentuan tersebut, menurut Pemohon, akan membahayakan Pemohon serta para pengusaha karena harus membayar kewajiban akibat pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh tersebut.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis sehingga bunyi pasal terkait akan menjadi “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang selaku perwakilan pemerintah pada Rabu (24/10) menyatakan perkara tersebut tidak memiliki permasalahan konstitusionalitas. Haiyani menegaskan terhadap Petitum Permohonan yang pada intinya menginginkan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada sidang Rabu lalu (21/11), M. Hafidz selaku Pihak Terkait menyebut perkara ini bukan persoalan konstitusionalitas norma. Hafidz menjelaskan apabila pekerja tidak mampu membuktikan alasan pengajuan PHK yang dimohonkannya, maka sudah sungguh dapat dipastikan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pekerja akan ditolak oleh pengadilan. Selain itu, menurutnya, pengusaha tidak memiliki kewajiban apapun baik memberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja dua kali, atau uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebelum diputus Senin (15/4), MK menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon Rabu (12/12). Pada sidang tersebut, Basani Situmorang selaku ahli yang didatangkan Pemerinah menyampaikan bahwa 12 bulan merupakan waktu yang dinilai cukup untuk membuktikan seseorang sakit. Menurut Basani, surat dokter atau rekam medis tidak diperlukan lagi dalam kasus seperti itu. Keterangan Basani mengenai hal tersebut merujuk kepada Pasal 153 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Basani menilai Pasal 172 tidak perlu direvisi sesuai dengan permintaan Pemohon. (Tiara/Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. Instagram: mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id